



KEPALA DESA GENTUNGAN KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA GENTUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GENTUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);

10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 45);
12. Peraturan Desa Gentungan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Gentungan Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Gentungan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Gentungan Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Gentungan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Gentungan Tahun 2020 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GENTUNGAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Mojogedang.
3. Desa adalah Desa Gentungan.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gentungan.

Ditetapkan di Desa Gentungan

pada tanggal, 30 Desember 2020

KEPALA DESA GENTUNGAN,



Diundangkan di Desa Gentungan
pada tanggal, 30 Desember 2020



BERITA DESA GENTUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA GENTUNGAS
NOMOR : 4 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA GENTUNGAS KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

Nama	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
?	4	5	7	8
IPARNI	3313154107330054	JATIMULYO RT 02 RW 01	Memenuhi Syarat	3.600.000
SUTARNO	3313152112750004	JATIMULYO RT 02 RW 01	Memenuhi Syarat	3.600.000
WIGYO KASMIN	3313153112590010	JATIMULYO RT 03 RW 01	Memenuhi Syarat	3.600.000
MULYOTO	3313150102510002	JATIMULYO RT 03 RW 01	Memenuhi Syarat	3.600.000
MARIYO	3313153012550002	JATIMULYO RT 03 RW 01	Memenuhi Syarat	3.600.000
PARINAH	3313154906450002	JATIMULYO RT 03 RW 01	Memenuhi Syarat	3.600.000
SUPRIYANTO	3313152808820002	JATIMULYO RT 04 RW 01	Memenuhi Syarat	3.600.000
SUWARDI	3313151911500001	JATIMULYO RT 04 RW 01	Memenuhi Syarat	3.600.000
SUWANTO	3313150912630002	JATIMULYO RT 04 RW 01	Memenuhi Syarat	3.600.000
SUWARTO	3313151111680002	JATIMULYO RT 04 RW 01	Memenuhi Syarat	3.600.000
KUSNAN	3313153010960002	JATIMULYO RT 05 RW 02	Memenuhi Syarat	3.600.000
SURANTO	3313151102860001	JATIMULYO RT 05 RW 02	Memenuhi Syarat	3.600.000
NGADIYEM	3313157012530004	JATIMULYO RT 07 RW 02	Memenuhi Syarat	3.600.000
SIMIN	3313150204600002	JATIMULYO RT 07 RW 02	Memenuhi Syarat	3.600.000
UMYATUN	3313156011700001	JATIMULYO RT 08 RW 02	Memenuhi Syarat	3.600.000
RISTANTO	3313152003850004	JATIMULYO RT 08 RW 02	Memenuhi Syarat	3.600.000
SUWARTO	3313152805830002	JATIMULYO RT 08 RW 02	Memenuhi Syarat	3.600.000
KAP1 WIRAATMAJA	3212201711560001	BANARAN RT 01 RW 03	Memenuhi Syarat	3.600.000
SARTYEM	3313155912700002	BANARAN RT 01 RW 03	Memenuhi Syarat	3.600.000
SUHARTONO	3313151809840002	BANARAN RT 02 RW 03	Memenuhi Syarat	3.600.000
SATIMAN	3313150603710003	BANARAN RT 03 RW 03	Memenuhi Syarat	3.600.000
SUBADRI	3313151402610001	BANARAN RT 03 RW 03	Memenuhi Syarat	3.600.000
SUTI	3313155603600002	KWAGEAN RT 04 RW 04	Memenuhi Syarat	3.600.000

No	Nama	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besar Rp.
1	2	4	5	7	8
24	DINEM	3313154107300091	KWAGEAN RT 06 RW 04	Memenuhi Syarat	3.600.000
25	SUKIR ISKANDAR	3313151503680002	KWAGEAN RT 04 RW 05	Memenuhi Syarat	3.600.000
26	SRI MULYANI	3313154505850005	KWAGEAN RT 09 RW 05	Memenuhi Syarat	3.600.000
27	SASTRO KARTONO	3313150101410002	KWAGEAN RT 09 RW 05	Memenuhi Syarat	3.600.000
28	MARTO MANTONO	3313150507440035	KWAGEAN RT 09 RW 05	Memenuhi Syarat	3.600.000
29	NURSITI	3313154302840003	KWAGEAN RT 09 RW 05	Memenuhi Syarat	3.600.000
30	SEMI	3313154107540068	KWAGEAN RT 10 RW 05	Memenuhi Syarat	3.600.000
31	SUPARNO	3313151811700001	KWAGEAN RT 10 RW 05	Memenuhi Syarat	3.600.000
32	AGUS PURWANTO	3313152708740002	KARANGGAYAM RT 02 RW 06	Memenuhi Syarat	3.600.000
33	TARMI	3313154107550110	KARANGGAYAM RT 03 RW 07	Memenuhi Syarat	3.600.000
34	SAMINEM	3313154107500100	KARANGGAYAM RT 03 RW 07	Memenuhi Syarat	3.600.000
35	SASTRO DWIYONO	3313150710500001	KARANGGAYAM RT 03 RW 07	Memenuhi Syarat	3.600.000
36	YOSO SUMARTO	3313150101500001	KARANGGAYAM RT 03 RW 07	Memenuhi Syarat	3.600.000
37	DARMO DIRO	3313150107540058	KARANGGAYAM RT 03 RW 07	Memenuhi Syarat	3.600.000
38	KARTO SEMITO	3313150107340020	KARANGGAYAM RT 04 RW 07	Memenuhi Syarat	3.600.000
39	SRIYATNO	3313151608500002	KARANGGAYAM RT 04 RW 07	Memenuhi Syarat	3.600.000
40	ROCHMAT SUTRISNO	3313150410580001	TEMPURSARI RT 05 RW 08	Memenuhi Syarat	3.600.000
41	CIPTO SUWARNO	3313153112560017	TEMPURSARI RT 05 RW 08	Memenuhi Syarat	3.600.000
42	AGUS SUPRIYONO	3313152407780001	TUNGGULSARI RT 06 RW 08	Memenuhi Syarat	3.600.000
43	SUKIMIN	3313150907600001	TUNGGULSARI RT 07 RW 08	Memenuhi Syarat	3.600.000
44	SUGIYATNO	3313150207680001	TUNGGULSARI RT 07 RW 08	Memenuhi Syarat	3.600.000
45	SAIFULLOH	3510212507870001	SIDODADI RT 02 RW 10	Memenuhi Syarat	3.600.000
46	SRI MULYANI	3313144607910001	SIDODADI RT 03 RW 10	Memenuhi Syarat	3.600.000
47	NGATMINI	3313156912720001	SIDODADI RT 03 RW 10	Memenuhi Syarat	3.600.000
48	SEMI	3313157112600002	SIDODADI RT 03 RW 10	Memenuhi Syarat	3.600.000
49	SURATNO	3313150608580002	SIDODADI RT 03 RW 10	Memenuhi Syarat	3.600.000
50	SAKINEM	3313154102610004	SIDODADI RT 05 RW 11	Memenuhi Syarat	3.600.000
51	SUTARNO	3313150301750001	SIDODADI RT 05 RW 11	Memenuhi Syarat	3.600.000
52	MULYONO	3313150107520088	SIDODADI RT 05 RW 11	Memenuhi Syarat	3.600.000
53	PARTI	3313154107390036	SIDODADI RT 06 RW 12	Memenuhi Syarat	3.600.000
54	SUPARMI	3313156005650005	MLILIR RT 02 RW 13	Memenuhi Syarat	3.600.000
55	KHOMARUDIN	3313152310880001	PUCUNG RT 03 RW 13	Memenuhi Syarat	3.600.000
56	AGUS TRIYANTO	3313150708820002	PUCUNG RT 03 RW 13	Memenuhi Syarat	3.600.000
57	EDDY SUSILO	3313151006750001	PUCUNG RT 03 RW 13	Memenuhi Syarat	3.600.000

No	Nama	NIK	Alamat	Hasil Memenuhi Syarat
1	2	4	5	7
58	SAJIYEM	3313155506570001	PUCUNG RT 03 RW 13	Memenuhi Syarat
59	SURONO	3313151609850002	PUCUNG RT 03 RW 13	Memenuhi Syarat
60	SRI MULYADI	3313152402640001	NGAMPEL RT 04 RW 14	Memenuhi Syarat
61	GIYONO	3313151107740006	NGAMPEL RT 04 RW 14	Memenuhi Syarat
62	PARJONO	3313150905750002	NGAMPEL RT 04 RW 14	Memenuhi Syarat
63	SASTRO SUMANTO	3313150508410001	NGAMPEL RT 04 RW 14	Memenuhi Syarat
64	SRIYONO	3309020303840005	NGAMPEL RT 05 RW 14	Memenuhi Syarat
65	DEDE DARMAJI	3172040905720013	GIREN RT 08 RW 15	Memenuhi Syarat
66	KARIYO SEMITO	3313150107360028	NGAMPEL RT 09 RW 15	Memenuhi Syarat
JUMLAH				

